



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

JL. Jenderal Sudirman Nomor 468  
Telp. (0761) 21630, 31631, 21440 Fax (0761) 32651

PEKANBARU - 28126

**STANDAR PELAYANAN TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
DALAM RANGKA PERTIMBANGAN GUBERNUR TERKAIT PELEPASAN  
KAWASAN HUTAN**


**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Resiko</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan</li><li>5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dalam rangka Pelepasan Kawasan Hutan;</li><li>2. Peta permohonan Pertimbangan Teknis Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dengan informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk cetakan (<i>hardcopy</i>) dan file elektronik (<i>softcopy</i>) dalam format <i>shapefile</i> (<i>shp</i>) dengan koordinat sistem geografis atau UTM Datum WGS 84;</li><li>3. Proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pemohon;</li><li>4. Pakta integritas dalam bentuk akta notarial.</li></ol>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyampaikan permohonan pertimbangan teknis dalam rangka pelepasan Kawasan hutan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan melampirkan persyaratan.</li><li>2. Menugaskan Sub Koordinator yang membidangi Perencanaan dan Tata Hutan untuk mengevaluasi persyaratan yang diberikan.</li><li>3. Melaporkan kepada Kepala Bidang terkait :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dokumen sesuai ketentuan yang dipersyaratkan</li><li>b. Rencana kegiatan selanjutnya.</li></ol></li><li>4. Sub Koordinator menugaskan JFT/Analisis untuk membuat draft Surat Perintah Tugas (SPT) dalam rangka verifikasi terhadap permohonan</li></ol>

		<p>5. Mengunggah draft Surat Perintah Tugas di E-Office untuk mendapatkan persetujuan/ tandatangan Kepala Dinas</p> <p>6. Melakukan verifikasi Persetujuan Teknis ke lokasi kegiatan Pemohon untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melihat kegiatan yang telah dilakukan dilapangan;</li> <li>Melihat kondisi umum areal yang dimohon;</li> <li>Melihat kondisi sosial masyarakat terhadap permohonan.</li> </ol> <p>7. Menyusun Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan terhadap areal yang dimohon.</p> <p>8. Menyusun draft SLO atau arahan teknis</p> <p>9. Mengunggah surat pengantar dan draft SLO atau arahan teknis ke dalam aplikasi e-office untuk mendapatkan persetujuan/tanda tangan Kepala Dinas</p> <p>10. Menyampaikan surat arahan teknis yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas kepada Pemohon.</p> <p>11. Mendokumentasikan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dan Surat arahan teknis.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan Teknis selama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau</li> <li>Melakukan verifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja</li> <li>Penerbitan surat arahan teknis dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diselesaikannya verifikasi</li> </ol>
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Produk Pelayanan	1. Pertimbangan Teknis
7.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>GPS</li> <li>ATK</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Telepon</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami peraturan-peraturan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Mampu memahami prosedur teknis penerbitan pertimbangan teknis</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disposisi Kepala Dinas dan Kepala Bidang</li> <li>Arahan Pimpinan (Kepala Dinas dan Kepala Bidang)</li> <li>Koreksi Action pada E-Office dalam penerbitan pertimbangan teknis</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan melalui kontak person petugas, kotak saran DLHK Provinsi Riau,</p> <p>Website : <a href="http://www.dlhkriau.go.id">www.dlhkriau.go.id</a></p> <p>Facebook :</p> <p>Instagram :</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tim Penilai Substansi Persetujuan Teknis
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Terbuka dan Objektif, Pelayanan bebas pungli
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Keamanan dan Keselamatan dijamin dalam peraturan perundang-undangan.



14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja setiap tahapan proses pekerjaan
-----	----------------------------	--

 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau



**MAMUN MUROD**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660610 199203 1 008